

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa semakin berkembangnya globalisasi di dunia telah membuka sektor-sektor perekonomian, politik maupun sosial semakin tidak memiliki batasan yang jelas, berbagai pihak dimulai dari pemerintahan maupun kelompok kepentingan asing, dapat dikatakan telah mendominasi setiap kebijakan yang ada di suatu negara demi kepentingan pribadi maupun kepentingan nasional negara asing tersebut.

Globalisasi jugalah yang menyebabkan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia sangat berkaitan dengan negara-negara besar maupun MNC yang memiliki pengaruh besar. Dugaan adanya “campur tangan” yang berlebihan yang dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat asing yaitu RSPO (*roundtable and sustainable palm oil*), dalam pengambilan kebijakan perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia.

Dominasi yang telah dilakukan oleh lembaga yang baru terbentuk pada tahun 2003 ini telah memberikan dampak yang cukup besar bagi pola pengambilan kebijakan perusahaan kelapa sawit dunia, tak terkecuali perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Dominasi yang dilakukan oleh RSPO ini telah membuat perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia seakan tidak memiliki wewenang yang besar dalam keputusan dan pengambilan kebijakan bagi perusahaan mereka sendiri.

Penulis mengetahui dan mencoba memahami permasalahan yang terjadi antara perusahaan kelapa sawit dan lembaga RSPO tersebut, saat penulis melakukan kegiatan magang di organisasi lingkungan WWF Pontianak, Kalimantan Barat. Penulis juga sering berdiskusi dengan anggota WWF yang memang fokus pada masalah sawit dan RSPO tersebut, Melihat dari permasalahan yang ada dan melihat hal tersebut dapat dijadikan penulis sebagai tugas akhir atau skripsi, maka penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan **“TRANSNASIONALISME KELAPA SAWIT (Studi Pengaruh RSPO Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit)”**.

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian atas kajian ilmiah biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai fenomena persoalan tertentu. Maka dari itu, penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan, anantara lain:

1. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan
2. Untuk menambah pengetahuan mengenai permasalahan kelapa sawit dan LSM asing
3. Mengidentifikasi pengaruh RSPO terhadap perusahaan kelapa sawit
4. Menjelaskan pengaruh yang di berikan oleh RSPO terhadap kebijakan pemerintah Indonesia.

5. Mengetahui lebih dalam dan lebih jelas lagi, sejauh mana dominasi dan power yang dimiliki oleh LSM asing tersebut terhadap perusahaan kelapa sawit, terutama perusahaan yang ada di Indonesia

C. Latar Belakang Masalah

Kelapa sawit adalah salah satu tanaman industri dengan hasil panen yang sangat besar. Kelapa sawit memiliki harga yang sangat bersaing dalam pasar dunia, dikarenakan sawit digunakan sebagai bahan baku pokok hampir dalam setiap industri makanan hingga produksi kebutuhan rumah tangga. Minyak kelapa sawit merupakan produk perkebunan yang telah menjadi komoditas andalan ekspor Indonesia, selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Volume produksi dan perdagangan kelapa sawit, terutama *crude palm oil* (CPO), senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional (Sulistyanto, et al., 2010). Dengan permintaan pasar dunia yang semakin tinggi, maka terbukanya lahan-lahan baru yang diperuntukkan sebagai perkebunan sawit pun tak dapat terelakkan lagi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembukaan dan pengalihan fungsi hutan alam memberikan banyak sekali dampak negatif terhadap keseimbangan lingkungan dan ekosistem.

Tuntutan pasar konsumen Eropa yang menginginkan produknya bersumber dari bahan baku yang dalam produksinya tidak ada unsur pelanggaran HAM, Kritik dan protes para aktivis Internasional terhadap dampak negatif dari pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit secara besar-

besaran, dan Kritik maupun protes para aktivis Lingkungan Hidup tentang kerusakan lingkungan akibat dari Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, adalah salah satu alasan dibalik terbentuknya RSPO ini tersebut. Organisasi Roundtable itu awalnya didasarkan pada suatu kerja sama informal antara sejumlah mitra bisnis dan WWF.

Melihat dari permasalahan yang ada menyangkut kelapa sawit tersebut, maka beberapa aktor internasional mendirikan dan merumuskan suatu konsep SPO (Sustainable Palm Oil) yaitu suatu konsep yang merancang pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Bersama-sama, beberapa aktor internasional seperti Migros, Unilever, Malaysia Palm Oil Association, Sainsbury's dan Aarhus Inggris membentuk sebuah lembaga yang bernama RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), dibentuk oleh berbagai kelompok stakeholder dalam industri kelapa sawit, untuk mempromosikan pertanian berkelanjutan dan mengatasi dampak lingkungan dari kelapa sawit (RSPO, 2009).

RSPO adalah sebuah lembaga non-profit yang anggotanya terdiri dari enam sektor yang terkait di dalam industri kelapa sawit, yaitu produsen kelapa sawit, pemroses atau pedagang kelapa sawit, manufaktur barang-barang konsumen, peritel, bank dan investor, LSM lingkungan maupun LSM sosial. Dalam naungan RSPO tersebut, para pihak yang memiliki kepentingan tersebut, mempunyai andil dalam mengembangkan dan menerapkan suatu standar global untuk minyak kelapa sawit yang berkesinambungan (Unilever, 2011).

Pada tahun 2001, WWF mulai mengeksplorasi kemungkinan membentuk Roundtable on Sustainable Palm Oil. Hasilnya adalah kerjasama informal-operasi antara Aarhus United UK Ltd, Golden Hope Plantations Berhad, Migros, Malaysia Palm Oil Association, Sainsbury's dan Unilever bersama dengan WWF pada tahun 2002. Pertemuan persiapan diadakan di London pada tanggal 20 September 2002 dan ini diikuti oleh pertemuan di Gland pada tanggal 17 Desember 2002. Organisasi-organisasi ini bertindak sebagai Panitia untuk mengatur pertemuan Roundtable pertama dan menyiapkan landasan struktur organisasi dan tata kelola untuk pembentukan RSPO.

Pertemuan perdana dari Meja Bundar berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 21-22 Agustus 2003 dan dihadiri oleh 200 peserta dari 16 negara. Output utama dari pertemuan ini adalah penerapan Pernyataan Intent (SOI) yang merupakan ungkapan yang tidak mengikat secara hukum dukungan untuk proses Roundtable. Pada tanggal 31 Agustus 2004, empat puluh tujuh organisasi telah menandatangani SOI. Pada tanggal 8 April 2004, "Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)," secara resmi didirikan yang berpusat di Zurich, Swiss (RSPO, 2009). Dengan pendaftaran RSPO sebagai asosiasi di bawah Pasal 60 dari Kode Sipil Swiss pada tanggal 8 April 2004, struktur pemerintahan baru telah diadopsi. Pengelolaan dan pelaksanaan RSPO akan diatur oleh Anggaran Dasar dan *By-Laws* (RSPO, 2009).

Pada bulan agustus tahun 2003 adalah konferensi pertama yang diadakan oleh RPSO, bertempat di kuala lumpur, yang menghasilkan sebuah pernyataan bersama yang secara hukum tidak ada aturan yang mengikat. RSPO

merumuskan sebuah prinsip dan kriteria mengenai bagaimana penanaman kelapa sawit yang berkelanjutan baik dalam segi ekonomi, sosial, maupun dalam segi lingkungan. RSPO juga adalah sebagai lembaga yang dapat mensertifikasi jumlah minyak kelapa sawit yang berkesinambungan, dan juga menyusun kriteria yang berkesinambungan bagi para *supplier* yang memang layak untuk disertifikasi

Menyusul disetujuinya prinsip-prinsip dan kriteria RSPO pada bulan November 2005, sebuah kelompok kerja membuat kriteria untuk produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, dan ini diuji oleh anggota-anggota kelompok *Roundtable* sekitar tahun 2007. Maka dibentuklah sebuah standar mengenai kepala sawit yang berkesinambungan yang biasa disebut *Principles & Criteria* (P&C), dimana dalam prinsip dan kriteria ini meliputi syarat-syarat ekonomi, lingkungan hidup dan sosial dari produksi minyak kelapa sawit (Draft_RSPO_pdf). Dalam penyusunan prinsip dan kriteria tersebut adalah sebuah bentuk pengakuan formal dari produsen kelapa sawit dan penanam kelapa sawit bahwa mereka telah melakukan prinsip dan kriteria dalam memproduksi kelapa sawit. RSPO juga telah menjadi instrumen dalam pembuatan sertifikat *GreenPalm*.

Sertifikat ini mendukung produksi kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai standar RSPO. Produsen minyak kelapa sawit diminta untuk berkomitmen dengan mengupayakan sertifikasi operasional mereka sesuai standar RSPO. Para konsumen kelapa sawit diminta berkomitmen dengan membeli dan mempergunakan kepala sawit yang sudah disertifikasi.

Sertifikasi yang diterapkan oleh RSPO tersebut barang tentu juga turut mempengaruhi perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Dengan terbentuknya prinsip dan kriteria tersebut, membuat perusahaan kelapa sawit “menaati” dan “wajib” menerapkan prinsip dan kriteria tersebut. Maka semenjak dikeluarkannya suatu kebijakan oleh RSPO tersebut mengenai prinsip dan kriteria penanaman kelapa sawit yang berkelanjutan, perusahaan kelapa sawit di dunia dan tak ketinggalan pula perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia mulai menerapkan prinsip-prinsip dan kriteria penanaman berkelanjutan yang telah disepakati oleh RSPO tersebut, maupun berusaha mendapatkan label sertifikasi berupa label *Green Palm*.

Hal ini terjadi dikarenakan Indonesia adalah salah satu negara terbesar penghasil minyak kelapa sawit dan perusahaan kelapa sawit tersebut memiliki *buyer* tetap yang telah memiliki nama, seperti perusahaan multi nasional kelas Unilever sampai perusahaan waralaba restoran cepat saji Burger King yang nota bene mereka adalah salah satu pendiri maupun anggota dari RSPO tersebut. Hal tersebut membuat perusahaan kelapa sawit mau tidak mau atau suka tidak suka, berusaha memenuhi keinginan pasar dengan cara menerapkan Prinsip & Kriteria (P&C) tersebut.

Minyak sawit mentah atau CPO sebagai produk kelapa sawit, telah tumbuh menjadi komoditas andalan pertanian dalam negeri karena telah memiliki andil dalam sebagai pemasok devisa negara, dan bahkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar. Disamping itu, luas areal perkebunan kelapa sawit yang secara nasional mencapai 10 juta ha

dimana sekitar 35% berada di propinsi Sumatera Utara, telah menjadikan Indonesia sekaligus menduduki posisi pertama sebagai negara dengan areal perkebunan kelapa sawit terluas di dunia. Meski dari segi luas lahan berada di puncak, namun untuk produksi CPO, yang merupakan produk unggulan kelapa sawit, Indonesia hanya mampu berada di peringkat kedua setelah Malaysia (Ins11).

D. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pengaruh yang diberikan oleh lembaga Roundtable on Sustainable Palm Oil terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia di sektor perkebunan kelapa sawit?

E. Kerangka Pemikiran

Teori Rezim Internasional

Sejak pertengahan tahun 1970-an, teori rezim internasional banyak digunakan para ahli dalam menganalisa dinamika hubungan internasional. John Rugie mengenalkan konsep itu pada tahun 1975. Menurutnya rezim internasional adalah peraturan, rencana, energi organisasi, dan komitmen finansial secara bersama yang telah dikonsepsi oleh suatu kelompok negara (James, et al., 1990). Teori rezim internasional juga telah digambarkan sebagai prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan, dimana keputusan tersebut digunakan untuk menganalisa isu-isu tertentu oleh aktor hubungan internasional.

Seperti yang dikatakan oleh Stephen D. Krasner, rezim internasional terdiri dari berbagai variable yang akan menjadi faktor penyebab utama untuk melakukan tindakan-tindakan pada bidang tertentu. Pada prinsipnya rezim digambarkan “kepercayaan kepada fakta, yang akan berakibat pada perilaku-perilaku yang jujur oleh berbagai pihak”. Dalam teori rezim terdapat dua variabel yang juga menentukan keberlangsungan suatu rezim yaitu norma dan aturan. Norma juga adalah sebagai standart perilaku untuk melaksanakan hak dan juga kewajiban. Aturan adalah cara yang spesifik untuk dapat melakukan suatu tindakan (James, et al., 1990).

Menurut Oran R. Young, rezim itu terdiri dari “tindakan institusi sosial pemerintah untuk ditarik pada aktivitas-aktivitas yang khusus (kumpulan-kumpulan aktivitas atau tindakan). Menurut Oran R. Young, Rezim terdiri dari institusi sosial yang mengatur tindakan pada aktivitas yang khusus (kesatuan aktivitas))” dengan unsur-unsur inti rezim yang terdiri dari hak dan aturan. Pengaturan struktur memberi peluang kepada para aktor yang tertarik akan aktivitas yang ditentukan. Dan isi yang tepat itu akan merupakan suatu perihal yang menarik untuk para pengikut (masyarakat). Yang termasuk gagasan rezim internasional adalah proses membuat keputusan yang berhubungan dengan aktivitas tertentu. Jadi, konsep rezim meliputi kedua-duanya yaitu struktur rezim dan proses unsur-unsur rezim. Perbedaan yang dibedakan atas pemeriksaan yang memusat pada pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana dan mengapa rezim didirikan; apa organisasinya, struktur format

yang mereka gunakan, seperti halnya proses keputusan yang menghasilkan output kebijakan (James, et al., 1990).

Rezim didasarkan pada pada suatu konsepsi bersama dari para pengikutnya untuk menyusun strategi-strategi khusus. Singkatnya, memerlukan aturan kerjasama dan kesepakatan bersama untuk tujuan tertentu. Rezim diciptakan secara evolusioner atau tindakan sepihak oleh salah satu kelompok yang diterima berbagai kelompok. Aktor yang sudah membentuk suatu rezim akan terlibat dalam yang menurut R. Young “proses perluasan tugas” yang akan memimpin dari waktu ke waktu untuk memunculkan suatu rezim yang lebih komprehensif. Rezim diakibatkan kerjasama yang bersifat sukarela terhadap bidang tertentu. Mereka didasarkan pada kehendak bersama. Rezim menjadi ada sebagai hasil suatu persetujuan atau kontrak bersama diantara pengikutnya (rakyat). Jadi, kelestarian suatu rezim akan ditentukan oleh para pengikutnya. Kesetiaan pengikut terhadap rezim akan membentuk suatu kelestarian yang akan menentukan langgengnya suatu rezim (Dougherty, et al., 1990).

Dari penjabaran teori di atas, rezim yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah, aturan dan komitmen yang telah dibentuk oleh RSPO demi mencapai sebuah tujuan tertentu. RSPO sebagai sebuah lembaga non pemerintah telah memiliki andil yang cukup besar dan sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Rezim yang diterapkan oleh RSPO ini melebihi pengaruh atau rezim pemerintah Indonesia itu sendiri, dikarenakan dibalik lembaga tersebut berdiri

sebagai anggota lembaga-lembaga dari berbagai sektor, yang berpengaruh besar bagi perusahaan kelapa sawit seperti Bank Internasional, Organisasi Lingkungan, Manufaktur barang-barang konsumen, dan juga investor asing. Demi kepentingan lembaga-lembaga asing tersebut, maka RSPO didirikan sebagai suatu bentuk baru dari rezim korporat-korporat asing itu demi mencapai suatu tujuan tertentu.

Dari pemikiran Stephen D. Krasner yang mengatakan bahwa “norma adalah standar dari perilaku untuk melaksanakan hak dan kewajiban, sedangkan aturan adalah resep yang spesifik untuk melakukan tindakan” (James, et al., 1990). Penulis dapat menyimpulkan bahwa, cara terbaik untuk suatu rezim dapat bertahan lama adalah menerapkan norma dan aturan. RSPO menerapkan norma-norma dan aturan-aturan kepada perusahaan kelapa sawit Indonesia, lembaga RSPO menerapkan suatu norma yang meliputi hak dan kewajiban dari perusahaan kelapa sawit Indonesia. Penerapan hak dan kewajiban itu berupa sanksi apabila perusahaan kelapa sawit tidak menerapkan prinsip dan kriteria yang telah disetujui, dan akan mendapatkan “hukuman” yaitu harga minyak mentah CPO perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya itu dihargai dengan harga paling terendah di pasaran dunia, dan apabila perusahaan kelapa sawit tersebut menjalankan peraturan yang ada yang telah diterapkan oleh RSPO maka label *green palm* akan diberikan sebagai hak perusahaan kelapa sawit tersebut, dimana hal tersebut juga memberikan sedikit keuntungan bagi perusahaan kelapa sawit Indonesia.

Jika dilihat dari sisi pemerintah Indonesia, hadirnya lembaga RSPO ini sangat berpengaruh terhadap setiap pengambilan keputusan maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Dikarenakan banyaknya tuntutan global oleh konsumen luar negeri dalam sektor perkebunan kelapa sawit, membuat Indonesia menerapkan dan juga membentuk sebuah rezim yang mirip tapi tak sama dengan lembaga sertifikasi kelapa sawit internasional yang terlebih dahulu ada dan diterapkan di Indonesia.

Rezim bentukan pemerintah Indonesia ini dalam hal sertifikasi sektor perkebunan kelapa sawit ini, bahwa secara jelas disosialisasikan oleh pemerintah Indonesia. Bahwa sertifikasi ini bersifat wajib diterapkan bagi setiap perusahaan yang ada di Indonesia, dan penerapan prinsip dari RSPO sendiri tidak bersifat wajib dan hanya bersifat *voluntary*.

Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya untuk sektor perkelapa sawitan memiliki visi dan misi pengembangan perkebunan kelapa sawit yang bersifat *sustainable* atau berkelanjutan. komitmen membentuk sertifikasi gaya Indonesia ini adalah salah satu dari agenda visi maupun misi pemerintah Indonesia tersebut.

Teori Transnasionalisme

Historical Materialism awalnya merupakan konsep dari Karl Marx, yang kemudian dikembangkan oleh Gramsci. Namun keduanya mengaplikasikan konsep tersebut hanya pada level negara. Robert Cox mengadopsi konsep tersebut ke level internasional atau global, dengan asumsi bahwa kapitalisme saat ini


tengah memasuki tahapan lintas negara atau transnasional (*transnational stage*) (Cox, 1987).

Setiap usaha hegemonisasi mengakibatkan bersekutunya berbagai macam kekuatan progresif potensial, yang akan bersamaan datang dan membentuk apa yang disebut Gramsci sebagai “blok historis” (*historical bloc*). Dalam konsep ini menjelaskan bahwa kesatuan antara kekuatan yang obyektif maupun subyektif dalam situasi historis.

Pendapat Cox yang menyatakan bahwa, di dalam level internasional, dalam masa berkembangnya internasionalisasi produksi dan pertukaran, sangat mungkin muncul *transnational historical bloc*. Dalam blok ini, institusi kuncinya adalah korporasi transnasional terbesar, termasuk bank, pemerintah suatu negara, dan juga organisasi seperti IMF. Dan blok historis transnasional ini bisa jadi beraneka ragam dan luas jangkauannya, dan bisa bekerja sama dengan serangkaian kepentingan kelas (Cox, 1987).

Cox menekankan bahwa arti dari hegemoni sebenarnya di level internasional adalah tidak semata-mata antar negara saja, tetapi hegemoni bisa dimaksudkan sebagai sebuah tatanan dalam ekonomi dunia dengan mode produksi dominan yang memasuki semua negara dan terkait dengan mode produksi subordinat lainnya. Hegemoni dunia dideskripsikan sebagai struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur politik. Hegemoni dunia, lebih jauh lagi, diekspresikan dalam norma universal, institusi dan mekanisme yang menempatkan sejumlah aturan umum mengenai sikap untuk negara-negara dan

untuk suatu paksaan terhadap masyarakat sipil yang bertingkah laku lintas batas negara – aturan yang mendukung mode produksi yang dominan (Cox, 1987).



Dari model di atas mengenai transnasionalisme yang terjadi, dapat dilihat bahwa bagaimana sebuah sistem globalisasi yaitu transnasionalisme tidak saja masuk dan memiliki dampak langsung hanya kepada negara-negara saja, tetapi langsung memiliki kepentingan dan berdampak secara langsung kepada *people*, jika dilihat kembali dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa *government I* adalah negara Indonesia, *government II* adalah sebagai contoh adalah negara Malaysia, sedangkan *people I* adalah pengusaha dalam sektor perkelapa sawitan di negara Indonesia, begitu juga dengan *people II* adalah para pengusaha perkebunan sawit di Malaysia, sedangkan INGO di sini di gambarkan sebagai RSPO.

Jika diperhatikan setiap garis yang tersambung dari berbagai arah, dapat penulis gambarkan bahwa INGO atau RSPO, kehadirannya bagi pengusaha sektor kelapa sawit memberikan dampak yang langsung dengan aturan dan rezim yang mereka miliki tersebut, keadaan sebaliknya justru RSPO tersebut tidak mempengaruhi secara langsung kepada kedua negara penghasil kelapa sawit tersebut. walaupun RSPO diterapkan dan mempengaruhi setiap pengusaha sawit yang ada di kedua negara tersebut, tetapi dapat dilihat bahwa kedua negara tersebut tidak memiliki dampak maupun pengaruh masing-masing bagi kedua negara tersebut.

Dengan masuknya transnasional asing di Indonesia, telah membuka jalan bagi perusahaan asing maupun Organisasi Internasional juga turut masuk dan berkembang di Indonesia. RSPO sebagai sebuah lembaga transnasional telah menerapkan suatu prinsip dan aturan bagi setiap perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa RSPO telah memiliki andil untuk melakukan suatu tindakan dan keputusan untuk kepentingan lembaga tersebut. Aturan dan kebijakan perusahaan kelapa sawit yang dahulunya hanya dibentuk dan diterapkan di setiap daerah dan wilayah masing-masing, semenjak kehadiran RSPO di Indonesia, maka peraturan, prinsip, kebijakan, yang menyangkut perkebunan kelapa sawit dan minyak mentah kelapa sawit diterapkan dan disesuaikan dengan keputusan maupun kebijakan dari lembaga transnasional RSPO.

Masuknya lembaga RSPO di negara-negara penghasil minyak kelapa sawit, memberikan dampak yang sangat besar dalam peraturan dan perundang-

undangan mengenai perkebunan kelapa sawit dan turunannya, di setiap masing-masing negara tersebut. Setiap negara pastilah memiliki kebijakan dan undang-undang yang menaungi kelapa sawit dan turunannya.

Semenjak RSPO dinyatakan sebagai sebuah lembaga non-pemerintah yang diakui keberadaannya sebagai lembaga sertifikasi maupun pengawas pengolahan kelapa sawit dunia, telah menjadikan keputusan yang diterapkan RSPO menjadi “undang-undang” wajib bagi seluruh negara penghasil minyak kelapa sawit. RSPO berusaha membuat suatu konsep prinsip dan kriteria terbaik dalam pengolahan kelapa sawit di setiap negara menjadi satu dan menjadikan prinsip dan kriteria tersebut meng-global.

F. Hipotesa

Dalam perjalanannya, penerapan lembaga sertifikasi kelapa sawit RSPO memberikan banyak pengaruh bagi kebijakan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Bentuk pengaruhnya adalah dengan terbentuknya sebuah lembaga sertifikasi kelapa sawit Indonesia, yaitu ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). ISPO adalah sebuah lembaga yang mengatur dalam sektor perkelapasawitan, ISPO sendiri memberikan sebuah sertifikasi penerapan dalam pengolahan perkebunan kelapa sawit khusus di negara Indonesia.

Tujuan diciptakannya lembaga ISPO ini sendiri dengan alasan untuk menciptakan sebuah sistem perkelapasawitan yang mengedepankan prinsip HAM, sosial dan kelestarian lingkungan. Secara tidak langsung ISPO juga memiliki kesamaan prinsip dengan lembaga sertifikasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu RSPO. Walaupun hampir memiliki persamaan dengan

lembaga sertifikasi RSPO tersebut, tetapi lembaga tersebut sangat sesuai dan pas untuk diterapkan di wilayah Indonesia.

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan berbagai literature, jurnal, kliping-kliping, koran, makalah, serta penelusuran situs-situs internet dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah tersebut yang dianggap relevan.

H. Jangkauan Penelitian

Skripsi ini akan fokus menjelaskan bagaimana perubahan arah kebijakan perusahaan kelapa sawit di Indonesia setelah diterapkannya prinsip dan kriteria untuk produksi kelapa sawit yang berkelanjutan oleh RSPO pada tahun 2007.

I. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan dari transnasionalisme kelapa sawit ini, maka penulis membagi permasalahan dalam beberapa bagian bab. Pada bab pertama penulis akan menguraikan dan pengenalan RSPO, perihal terbentuknya lembaga tersebut, Pada bab dua penulis akan menguraikan RSPO sebagai Entitas dari Transnasionalisme. Pada bab tiga penulis menguraikan tentang Kebijakan Kelapa Sawit Pemerintah Indonesia Sebelum Masuknya RSPO, sedangkan di bab empat penulis akan menguraikan Kebijakan Kelapa Sawit Pemerintah Indonesia Setelah Masuknya RSPO.